

Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Salsa Bila Putri Maulidya Patis¹, Tomi Riyadi, S.E., M.Ak.^{2*}
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
dosen02230@unpam.ac.id

*Corresponding Author

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Jun 12th, 20xx
Direvisi Aug 20th, 20xx
Diterima Aug 26th, 20xx
(mohon tidak diisi oleh author, bagian
ini diisi oleh editor)

Kata kunci:

Thin Capitalization, *Transfer Pricing*, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*.

Article Doi:

<http://doi.org/10.22441/jdm.2020.v13i1.001>

ABSTRACT (10 PT)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2025 sebanyak 91 perusahaan. Dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel penelitian sehingga observasi sebanyak 60 data selama enam tahun pengamatan. Variabel yang digunakan meliputi *Thin Capitalization* (X1), *Transfer Pricing* (X2), dan Umur Perusahaan (X3) sebagai variabel independen, *Tax Avoidance* (Y) sebagai variabel dependen, serta Ukuran Perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan software E-Views 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Transfer Pricing* dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, efek moderasi Ukuran Perusahaan mengenai pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, maupun Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* tidak signifikan secara statistik.

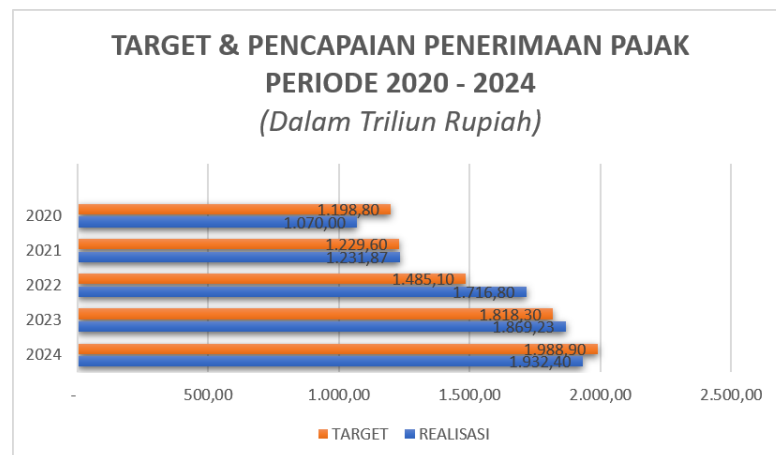


© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh CV. Renobis Indonesia Chakrawala Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. PENDAHULUAN

Arus pemasukan negara Indonesia yang paling utama yaitu pajak, hal ini tercermin dari besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara setiap tahunnya, sebagai contoh di tahun 2025 penerimaan perpajakan menyumbang 83% terhadap pendapatan negara (Badan Pusat Statistik, 2025). Upaya mendongkrak pemasukan pajak kerap terganjal oleh maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak, terutama dari kalangan korporasi (Kontan.co.id, 2024). Lebih lanjut, data realisasi penerimaan pajak juga

menunjukkan capaian pemasukan pajak belum seluruhnya menjangkau target. Berikut grafik yang menunjukkan perbandingan antara pencapaian dan target pemasukan perpajakan selama 5 tahun terakhir:



Gambar 1. Perbandingan Target & Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber gambar : *goodstats.id*

Berdasarkan grafik di atas, penerimaan pajak pada tahun 2021–2023 telah menjangkau target yang telah diputuskan negara. Namun demikian, meskipun pemasukan pajak menunjukkan tren peningkatan, di tahun 2020 & 2024 pencapaian pemasukan pajak tidak menjangkau sasaran. Di tahun 2020, penerimaan pajak tercatat senilai Rp1.070T atau sekitar 89,3% dari target, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp 1.932,4T atau sekitar 97,2% dari target. Kondisi ini menimbulkan dugaan jikalau pelaksanaan penghindaran pajak berperan sebagai komponen pendorong tidak tercapainya target pemasukan negara (Kontan.co.id, 2024).

Fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia-pun diperkuat oleh laporan Bank Dunia yang menuturkan bahwasanya 25% badan usaha di Indonesia terdeteksi menjalankan *tax avoidance* (Kontan.co.id, 2024). Selain itu, laporan Tax Justice Network di 2020 menyatakan bahwa Indonesia ditaksir mengalami kerugian sampai Rp68,7T akibat praktik tersebut, dimana sekitar Rp67,6T bersumber dari korporasi (Kompas.com, 2020). Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui berbagai strategi untuk mereduksi kewajiban pajak yang harus dibayarkan secara absah dengan memanfaatkan sela dalam undang-undang, akan tetapi tetap berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Azhar & Puspitasari, 2023).

Instrumen yang dapat menjadi strategi pada praktik *tax avoidance* salah satunya yaitu *Thin Capitalization*, yaitu skema dengan cara memperbesar proporsi utang dibandingkan modal (Lutfitriyah & Anwar, 2021). Strategi ini digunakan karena dalam ketentuan perpajakan, biaya bunga atas pinjaman bisa dikategorikan dalam biaya yang bisa mereduksi penghasilan kena pajak (Azhar & Puspitasari, 2023). Penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* memperlihatkan perolehan yang inkonsisten. (Azhar & Puspitasari, 2023) dan (Wahyuda dkk., 2024) menginformasikan bahwasanya *thin capitalization* mempengaruhi *tax avoidance*, bertentangan dengan (Lutfitriyah & Anwar, 2021) serta (Anggraeni & Oktaviani, 2021) yang menuturkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yaitu *transfer pricing*, kondisi ini dibuktikan oleh fakta di korporasi industri energi bernama PT. Adaro Energy Tbk (perusahaan pertambangan batu bara). Kasus ini diungkap *Global Witness*, yang melaporkan jikalau Adaro diduga melakukan transaksi afiliasi untuk memindahkan *profit* dari penjualan batu bara di Indonesia ke perusahaan anaknya di luar negeri

(Cnbcindonesia.com, 2019). Manipulasi ini meloloskan PT. Adaro dari kewajiban pajak sebesar US\$ 125 juta, yang secara sadar merampok potensi pendapatan pemerintah Indonesia hingga US\$ 14 juta per tahun (Cnbcindonesia.com, 2019). Penelitian oleh (Adenisa & Subandi, 2023) & (Rani dkk., 2025) menuturkan bahwasanya *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, akan tetapi (Dewi & Hidayati, 2024) menuturkan jikalau *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Instrumen lain terindikasi mampu mendorong penghindaran pajak yaitu umur perusahaan. Hal ini karena entitas yang lebih lama beroperasi cenderung lebih ahli dan berpengalaman dalam mengelola pajak, mengurangi biaya pajak, serta memanfaatkan pengalaman yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas *tax avoidance* (Dewi & Hidayati, 2024). Riset oleh (Azhar & Puspitasari, 2023) serta (Rahmawati dkk., 2021) menyebutkan bahwasanya umur perusahaan tidak bisa mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan (Faradia & Ernandi, 2021) menyebutkan jikalau umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (Dewi & Hidayati, 2024) juga menuturkan jikalau umur perusahaan secara parsial dapat mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan.

Ukuran perusahaan dapat menjadi pemoderasi atas ketiga faktor yang berpengaruh terhadap predisposisi entitas bisnis untuk menjalankan *tax avoidance*. Korporasi dengan skala besar lazimnya mempunyai *profit* yang besar pula. Seiring meningkatnya laba perusahaan, beban pajak pun ikut naik, sehingga memicu perusahaan raksasa menelusuri cara menurunkan biaya tersebut, termasuk dimanifestasikan lewat skema *tax avoidance* (Faradia & Ernandi, 2021).

Ukuran perusahaan memoderasi interaksi antara *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* karena korporasi besar lebih mudah memperoleh pendanaan utang akibat memiliki aset, reputasi, dan kemampuan finansial yang lebih baik (A. A. Putri dkk., 2021).

Ukuran perusahaan memoderasi interaksi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* karena korporasi berskala besar umumnya memiliki jaringan perusahaan afiliasi di berbagai negara serta kegiatan operasional yang lebih luas (Rani dkk., 2025). Kondisi ini memudahkan perusahaan dalam mengatur transaksi antar pihak berelasi melalui mekanisme *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan memoderasi hubungan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* karena korporasi besar lazimnya mempunyai kecakapan dan pengalaman yang semakin baik dalam mengelola strategi perpajakan (Faradia & Ernandi, 2021). Seiring bertambahnya umur perusahaan, perusahaan juga semakin memahami cara melakukan perencanaan pajak secara efektif (Azhar & Puspitasari, 2023).

Perbedaan hasil riset yang telah dilakukan tersebut menandakan jikalau kesimpulan yang pasti mengenai pengaruh *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* masih belum ada. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menguji ketiga variabel tersebut secara bersamaan, serta melibatkan variabel ukuran perusahaan untuk menguji efek moderasi, penelitian ini juga mengandalkan data paling baru yaitu selama periode 2020–2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel independen yaitu *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan umur perusahaan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*, serta untuk menganalisis sejauh mana ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan-hubungan tersebut.

2. STUDI LITERATUR

Penelitian ini menggunakan 2 *grand theory* yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan teori legitimasi, selain itu terdapat penjelasan mengenai masing-masing variabel serta penelitian terdahulu yang akan dijelaskan di bawah ini:

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa suatu perusahaan memiliki dua pihak yang saling berhubungan dan berinteraksi, pihak-pihak tersebut adalah pemberi wewenang (*principal*) dan manajemen perusahaan (*Agent*) (Hasyim dkk., 2022).

Teori ini berlandaskan asumsi bahwa setiap individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya, bukan semata-mata demi kepentingan pihak lain (Hasyim dkk., 2022). Ketika agen mengelola perusahaan, mereka mungkin mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan *principal*. Hal ini diperparah dengan adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi dan operasional perusahaan dibandingkan *principal* (Hasyim dkk., 2022). Kesenjangan informasi ini menciptakan potensi konflik kepentingan, karena *principal* sulit untuk mengawasi seluruh tindakan agen secara langsung dan menyeluruh (Hasyim dkk., 2022). Dalam situasi ini, otoritas pajak berperan sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama (*principal*), sedangkan perusahaan sebagai pelaksana (*agent*) berupaya menjalankan strategi yang memungkinkan mereka membayar pajak serendah mungkin (Hasyim dkk., 2022).

2.2 Teori Legitimasi

Teori ini berasumsi bahwa keberlangsungan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian kinerja finansial, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam membangun citra yang selaras dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat (Azhar & Puspitasari, 2023).

Dalam konteks perpajakan, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam membayar pajak. Secara normatif, perusahaan yang berupaya mempertahankan legitimasi akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum dan moral yang berlaku, tanpa melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif (Aji & Wulandari, 2022). Sebaliknya, ketika perusahaan menggunakan skema seperti *thin capitalization* atau *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak secara signifikan, tindakan tersebut dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip legitimasi karena berpotensi merugikan masyarakat dan negara sebagai penerima pajak (Aji & Wulandari, 2022).

2.3 *Tax Avoidance* (Y)

Penghindaran pajak muncul karena perusahaan merasa terbebani oleh kewajiban pajak yang tinggi, sehingga mereka mencari cara untuk menekan kewajiban tersebut melalui pemanfaatan ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan (Tambunan dkk., 2023). Berdasarkan teori keagenan, *tax avoidance* mencerminkan konflik kepentingan antara fiskus sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent* (Hasyim dkk., 2022). Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan perusahaan cenderung berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan guna mempertahankan laba bersih (Hasyim dkk., 2022).

Dalam posisi ini, perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal, namun tindakan tersebut dapat menghambat tujuan fiskus dalam mengumpulkan pajak secara maksimal. Ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan otoritas pajak memperkuat posisi perusahaan sebagai *agent* untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang sulit diawasi secara langsung oleh pemerintah. Menurut (Lutfitriyah & Anwar, 2021) dan (Anggraeni & Oktaviani, 2021) *tax avoidance* dapat diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dengan proksi :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.4 *Thin Capitalization* (X1)

Thin capitalization merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar proporsi pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri (Tambunan dkk., 2023). Dalam konteks teori keagenan, manajemen berperan dalam menentukan struktur pendanaan yang memberikan manfaat optimal bagi perusahaan, termasuk dalam hal efisiensi pajak.

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen tidak termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 9 ayat 1, sedangkan beban bunga diperkenankan menjadi pengurang dalam perhitungan laba kena pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memilih sumber pendanaan yang lebih menguntungkan secara pajak, yakni melalui utang, karena semakin besar beban bunga yang ditanggung maka semakin kecil laba kena pajak dan pajak terutang yang harus dibayar (Azhar & Puspitasari, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Puspitasari, 2023) dan (Wahyuda dkk., 2024), *thin capitalization* dapat diukur dengan proksi:

$$DER\ Ratio = \frac{Jumlah\ Hutang}{Jumlah\ Modal}$$

2.5 *Transfer Pricing* (X2)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dapat terjadi karena adanya keterikatan atau ketergantungan antar pihak, baik melalui kepemilikan modal, penguasaan, maupun hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Transfer Pricing dapat dimanfaatkan untuk mengatur beban pajak melalui perbedaan tarif pajak antaregara dengan cara menaikkan atau menurunkan harga *transfer* agar laba berpindah ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah (Adenisa & Subandi, 2023). Dalam transaksi domestik, *transfer pricing* dapat terjadi melalui pengaturan alokasi laba antarperusahaan dalam satu kelompok usaha, dimana perusahaan yang memiliki laba lebih besar membeli barang/jasa dari perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi, akibatnya biaya perusahaan naik dan laba menurun sehingga beban pajak ikut turun. Berdasarkan teori agensi, praktik *transfer pricing* muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik kepentingan inilah yang kemudian mendorong agen untuk melakukan pengalihan laba melalui kebijakan *transfer pricing* yang menguntungkan pihaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adenisa & Subandi (2023) *transfer pricing* dapat diukur dengan proksi:

$$TP = \frac{Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang}$$

2.6 *Umur Perusahaan* (X3)

Umur perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional secara efektif serta mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan dunia usaha (Rahmawati



dkk., 2021). Seiring berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien (Dewi & Hidayati, 2024). Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman, baik dalam industri yang sama maupun berbeda (Usmawati & Nadi, 2024). Pengalaman tersebut memungkinkan perusahaan mengembangkan strategi pajak yang lebih efektif, seperti penghindaran pajak yang sah untuk mengurangi beban keuangan.

Dalam perspektif teori legitimasi, umur perusahaan dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama umumnya memiliki reputasi, citra, dan hubungan yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung berupaya mempertahankan legitimasi yang telah diperoleh dengan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Aji & Wulandari, 2022). Praktik *tax avoidance* yang berlebihan berpotensi menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat maupun otoritas pajak, sehingga dapat mengancam legitimasi perusahaan (Aji & Wulandari, 2022). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki umur lebih panjang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan strategi penghindaran pajak guna menjaga kepercayaan dan keberlangsungan usahanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dkk., 2021) umur perusahaan dapat diukur dengan proksi:

$$UP = \text{Tahun penelitian} - \text{Tahun terdaftar di BEI}$$

2.7 Ukuran Perusahaan (Z)

Ukuran perusahaan menunjukkan skala operasional perusahaan yang digunakan untuk membedakan perusahaan dalam kategori besar maupun kecil dengan mempertimbangkan indikator seperti aset, nilai pasar, dan tingkat penjualan (Haryo & Halimatusadiah, 2025). Berdasarkan teori agensi, perusahaan besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dengan banyak anak perusahaan atau cabang yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi manajer sebagai agen untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui berbagai strategi, termasuk *transfer pricing* sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Rani dkk., 2025).

Dalam kaitannya dengan *thin capitalization*, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki sumber daya dan akses yang lebih luas dalam menyusun strategi penghindaran pajak melalui berbagai alternatif pendanaan, termasuk pembiayaan berbasis utang (Putri dkk., 2021). Adapun dalam hubungan umur perusahaan dengan *tax avoidance*, ukuran perusahaan dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola perpajakan karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dan strategi bisnisnya (Rani dkk., 2025). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lutfitriyah & Anwar, 2021) ukuran perusahaan dapat diukur dengan proksi:

$$UP = \ln(\text{Total Asset})$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Puspitasari, 2023), (Adenisa & Subandi, 2023), serta (Dewi & Hidayati, 2024) secara

berturut-turut menyatakan bahwa secara parsial *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Bertentangan dengan (Lutfitriyah & Anwar, 2021), (Dewi & Hidayati, 2024), (Azhar & Puspitasari, 2023) yang menyatakan bahwa secara parsial *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2023).

2.9.1 Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Manajemen memiliki peran dalam menentukan kebijakan pendanaan, transaksi antarperusahaan, dan pengelolaan perpajakan untuk meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. *Thin capitalization* dapat digunakan untuk menekan laba kena pajak melalui beban bunga, *transfer pricing* dapat digunakan untuk mengelola alokasi laba antarentitas, sedangkan umur perusahaan mencerminkan pengalaman perusahaan dalam mengelola strategi perpajakan. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama diduga dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Diduga *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.9.2 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Pemanfaatan utang menghasilkan biaya bunga yang dapat dibebankan dalam penghitungan pajak, sehingga penghasilan kena pajak serta pajak yang harus dibayarkan perusahaan dapat berkurang (Wahyuda dkk., 2024). Penggunaan utang yang tinggi memungkinkan manajemen menekan laba kena pajak melalui beban bunga sehingga dapat meningkatkan kecenderungan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Diduga *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.9.3 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Manajemen sebagai agen dapat menggunakan kebijakan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba setelah pajak perusahaan, karena adanya kepentingan manajemen dalam mencapai kinerja dan keuntungan perusahaan yang optimal. Semakin intensif praktik *transfer pricing* dilakukan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah sebagai upaya melakukan *tax avoidance* Rani dkk. (2025). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.9.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian Faradia dan Ernandi (2021) serta Dewi dan Hidayati (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan umur operasional yang lebih panjang cenderung memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih baik dalam mengelola biaya, termasuk beban pajak. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif. Maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Diduga Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.9.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Antara *Thin*

Capitalization Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan dengan skala yang lebih besar biasanya mempunyai kepemilikan aset dan kemudahan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil (Putri dkk., 2021). Hal tersebut membuat perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam memperoleh pembiayaan melalui utang (Lutfitriyah & Anwar, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Diduga Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Thin Capitalization* dengan *Tax Avoidance*.

2.9.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Antara *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Rani dkk. (2025) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar memiliki jaringan operasi yang lebih luas sehingga lebih mampu melakukan pengalihan laba ke entitas atau yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: Diduga Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance*.

2.9.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Antara Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Faradia dan Ernandi (2021) menyatakan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih lama serta didukung ukuran perusahaan yang besar memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang lebih ahli dalam mengelola beban pajak. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H7: Diduga Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan Umur Perusahaan dengan *Tax Avoidance*.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh variabel independen (*Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan) terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*) serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2020–2025. Guna mendukung analisa selama periode 6 tahun tersebut, data sekunder diekstraksi langsung dari rilis laporan keuangan tahunan di web IDX maupun situs resmi tiap emiten. Populasi penelitian berjumlah 91 perusahaan, dan berdasarkan teknik *purposive sampling* diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI.
2. Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut pada tahun 2020-2025.
3. Perusahaan yang konsisten mempublikasi laporan keuangan selama periode amatan.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode amatan.
5. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan *EViews* 13 melalui analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
X1	= <i>Thin Capitalization</i>
X2	= <i>Transfer Pricing</i>
X3	= Umur Perusahaan
e	= <i>error</i>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian diawali dengan uji statistik deskriptif yang ditunjukkan seperti berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Date: 05/29/26 Time: 15:39
Sample: 2020 2025

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.183338	0.730246	0.153457	14.30000	29.67265
Median	0.195379	0.735490	0.072922	12.50000	29.46436
Maximum	0.437272	1.620815	0.726123	31.00000	31.68600
Minimum	0.002695	0.088914	7.01E-06	2.000000	27.97906
Std. Dev.	0.096334	0.382903	0.201789	7.456768	0.999350
Skewness	-0.067758	0.144050	1.505526	0.508198	0.337522
Kurtosis	2.803526	2.053273	4.061878	2.328880	2.064387
Jarque-Bera	0.142417	2.448236	25.48505	3.708653	3.327643
Probability	0.931268	0.294017	0.000003	0.156558	0.189414
Sum	11.00029	43.81479	9.207445	858.0000	1780.359
Sum Sq. Dev.	0.547535	8.650276	2.402403	3280.600	58.92335
Observations	60	60	60	60	60

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa sebagian besar variabel memiliki data yang relatif homogen. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata tiap variabel yang nilainya melampaui angka standar deviasi, dimana *tax avoidance* memiliki nilai rerata $0,183338 > 0,096334$, *thin capitalization* $0,730246 > 0,382903$, umur perusahaan $14,30000 > 7,456768$, dan ukuran perusahaan $29,67265 > 0,999350$. Namun, variabel *transfer pricing* menunjukkan data yang lebih

bervariasi (heterogen), dimana nilai reratanya lebih kecil dari standar deviasi ($0,153457 < 0,201789$).

Tahap selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier;

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.442616	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	79.554549	9	0.0000

Nilai prob. *Cross-section Chi-square* yang lebih kecil ketimbang signifikan ($0,0000 < 0,05$) mengakibatkan diterimanya H1, sehingga dikonklusikan FEM lebih unggul dipakai.

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.176573	3	0.7586

Dilihat menurut tabel diatas, diketahui angka *probability Cross-section random* mengungguli taraf signifikan ($0,7586 > 0,05$). Sehingga dikonklusikan REM lebih unggul dipakai.

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

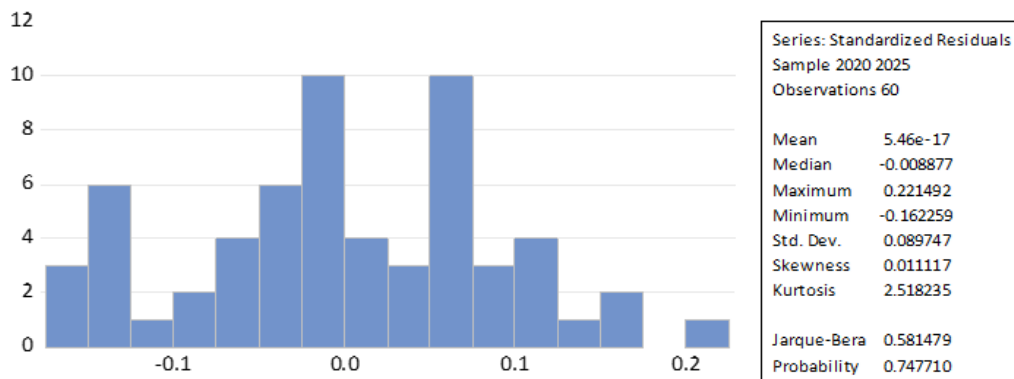
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	64.19637 (0.0000)	2.007173 (0.1566)	66.20354 (0.0000)

Dilihat dari tabel diatas, ditunjukkan angka *probability Breusch-Pagan* lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi ($0,0000 < 0,05$). Sebab itu, mendukung H1, artinya REM lebih unggul dipakai.

Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, maka mode terbaik yaitu **Random Effect Model (REM)**.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Dapat dilihat, jikalau angka *Probability Jarque-Bera* lebih besar daripada derajat signifikansi ($0,747710 > 0,05$), maknanya data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.170930	-0.026941
X2	-0.170930	1.000000	0.021601
X3	-0.026941	0.021601	1.000000

Angka koefisien kaitan antar variabel bebas seluruhnya berada di bawah 0,90, yaitu korelasi antara *Thin Capitalization* (X1) dan *Transfer Pricing* (X2) sebesar -0,170930, *Thin Capitalization* (X1) dan Umur Perusahaan (X3) sejumlah -0,026941, serta *Transfer Pricing* (X2) dan Umur Perusahaan (X3) 0,021601. Sebab itu, isu multikolinearitas tidak ditemukan di penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.796050	Prob. F(3,56)	0.5013
Obs*R-squared	2.454076	Prob. Chi-Square(3)	0.4836
Scaled explained SS	2.066703	Prob. Chi-Square(3)	0.5587

Nilai prob.chi ssquare Obs*R-squared melampaui nilai signifikansi ($0,4836 > 0,05$). Jadi, boleh dikatakan kalau varians residualnya sama, oleh sebab itu bebas heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.150549	Mean dependent var	0.040273
Adjusted R-squared	0.105043	S.D. dependent var	0.052155
S.E. of regression	0.049339	Sum squared resid	0.136325
F-statistic	3.308322	Durbin-Watson stat	1.507885
Prob(F-statistic)	0.026539		

Tabel diatas memperlihatkan angka *durbin watson* (dw) 1,507885. Hasil tersebut membuktikan bahwa angka *durbin watson* berada di tengah-tengah angka -2 dan +2 ($-2 < 1,507885 < +2$). Jadi, isu autokorelasi tidak ditemukan.

Selanjutnya, dilakukan analisis regresi data panel, dimana kaitan kausalitas beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat diukur secara parsial maupun simultan melalui penerapan analisis regresi berganda. Rekapitulasi hasil estimasi dari model regresi ini tersaji di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207404	0.054539	3.802891	0.0004
X1	-0.071716	0.032892	-2.180308	0.0335
X2	-0.096453	0.059613	-1.617971	0.1113
X3	0.003014	0.002816	1.070572	0.2890

Persamaan regresi data panel berdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$Y = 0.207404 - 0.071716 (X1) - 0.09645253 (X2) + 0.003014 (X3) + e$$

Hasil persamaan yang dihasilkan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jika variabel *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan setara 0, maka besarnya praktik *Tax Avoidance* (Y) yang terwujud sebanyak 20,7%.
2. Setiap *Thin Capitalization* (X1) meningkat 1% akan menyebabkan penurunan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 7,2%.
3. Setiap angka *Transfer Pricing* (X2) meningkat 1% akan menyebabkan penurunan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 9,6%.
4. Setiap Umur Perusahaan (X3) meningkat 1% akan menyebabkan kenaikan *Tax Avoidance* (Y) sebanyak 0,3%.

Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah asumsi didukung oleh fakta empiris atau justru digugurkan setelah melalui proses analisis data sampel. Berikut hasil uji hipotesis:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.150549	Mean dependent var	0.040273
Adjusted R-squared	0.105043	S.D. dependent var	0.052155
S.E. of regression	0.049339	Sum squared resid	0.136325
F-statistic	3.308322	Durbin-Watson stat	1.507885
Prob(F-statistic)	0.026539		

Angka *adjusted R-squared* memperlihatkan nilai 0,105043, maknanya besarnya pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini terhadap variabel terikat yaitu sebanyak 10,5% dan terdapat kontribusi dari unsur lain sebanyak 89,5%.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Weighted Statistics			
R-squared	0.150549	Mean dependent var	0.040273
Adjusted R-squared	0.105043	S.D. dependent var	0.052155
S.E. of regression	0.049339	Sum squared resid	0.136325
F-statistic	3.308322	Durbin-Watson stat	1.507885
Prob(F-statistic)	0.026539		

Angka *probability* yang lebih rendah ketimbang taraf nyata ($0,026539 < 0,05$), menyebabkan terjadinya penolakan H_0 yang berarti H_1 diterima. Maknanya variabel *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, serta Umur Perusahaan berbarengan memengaruhi *Tax Avoidance*.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207404	0.054539	3.802891	0.0004
X1	-0.071716	0.032892	-2.180308	0.0335
X2	-0.096453	0.059613	-1.617971	0.1113
X3	0.003014	0.002816	1.070572	0.2890

Perolehan dari uji diatas dikemukakan seperti dibawah ini:

1. Angka *probability* variabel X1 lebih kecil ketimbang signifikan ($0,0335 < 0,05$), berarti mendukung H_2 , maknanya *Thin Capitalization* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Angka *probability* variabel X2 melampaui angka signifikan ($0,1113 > 0,05$), berarti menggugurkan H_3 , maknanya *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Angka *probability* variabel X3 juga melampaui angka signifikan ($0,2890 > 0,05$), maka menolak H4, maknanya Umur Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Moderated Regression Analysis (MRA) diaplikasikan guna mengetahui bahwasanya Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi dapat memoderasi korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen atau tidak.

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/29/26 Time: 16:13
Sample: 2020 2025
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.961279	0.637557	-1.507755	0.1372
X1	0.187364	0.852768	0.219712	0.8269
Z	0.040944	0.021574	1.897867	0.0629
X1Z	-0.009520	0.028502	-0.334022	0.7396

Gambar 3. Hasil Uji MRA *Thin Capitalization*

Perolehan uji diatas memperlihatkan angka t-statistic negatif (-0,334022) cenderung memperlemah hubungan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Namun, nilai probabilitas variabel moderasi X1 yang melampaui angka signifikan ($0,7396 > 0,05$) memperlihatkan jikalau efek moderasinya tidak signifikan.

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/29/26 Time: 16:13
Sample: 2020 2025
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.413251	0.482919	-0.855736	0.3958
X2	0.170344	1.875911	0.090806	0.9280
Z	0.020702	0.016266	1.272689	0.2084
X2Z	-0.009480	0.063595	-0.149072	0.8820

Gambar 4. Hasil Uji MRA *Transfer Pricing*

Perolehan uji diatas memperlihatkan angka t-statistic negatif (-0,149072) cenderung melemahkan kaitan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Namun, nilai probabilitas variabel moderasi X2 yang melampaui angka signifikan ($0,8820 > 0,05$) mengindikasikan bahwasanya efek moderasinya tidak signifikan.

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/29/26 Time: 16:15
Sample: 2020 2025
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.821293	0.917931	-1.984129	0.0522
X3	0.092218	0.051058	1.806149	0.0763
Z	0.066691	0.031420	2.122563	0.0382
X3Z	-0.003026	0.001722	-1.757333	0.0843

Gambar 5. Hasil Uji MRA Umur Perusahaan

Perolehan uji diatas memperlihatkan angka t-statistic bernilai negatif (-1,757333) cenderung memperlemah hubungan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Namun, probabilitas yang melampaui angka signifikan ($0,0843 > 0,05$) mengindikasikan jikalau efek moderasinya tidak signifikan.

PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis yang sudah dilaksanakan membuahkan beberapa temuan, baik berdasarkan uji parsial maupun uji simultan, selanjutnya akan dibedah secara rinci dibawah ini:

Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Tori agensi menjelaskan jikalau manajemen berperan menentukan berbagai rencana perusahaan, termasuk keputusan pendanaan, transaksi pihak berelasi, serta strategi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan laba perusahaan. Pemanfaatan pinjaman sebagai sumber pendanaan bisa menghasilkan biaya bunga yang mereduksi penghasilan kena pajak (Wahyuda dkk., 2024). Selain itu, transaksi *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk mengatur distribusi laba antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa sehingga dapat memengaruhi besarnya kewajiban pajak (Adenisa & Subandi, 2023). Sementara itu, perusahaan yang berjalan lama umumnya punya pengalaman yang lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakan serta menentukan kebijakan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan (Dewi & Hidayati, 2024). Oleh karena itu, kombinasi ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan guna merealisasikan *tax avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Penggunaan utang memberikan manfaat berupa beban bunga yang bisa diakui sebagai biaya, lalu laba fiskal menjadi rendah dan total kurang bayar perusahaan dapat ditekan (Wahyuda dkk., 2024). Seiringan pada Teori Agensi, mengemukakan manajemen yang berperan agen punya kekuasaan dalam menentukan susunan pendanaan perusahaan untuk menjangkau efisiensi dan memaksimalkan laba setelah pajak (Azhar & Puspitasari, 2023). Dalam hal ini, penggunaan utang lebih dari sekedar untuk mencari pasokan modal, akan tetapi dimanfaatkan menjadi strategi untuk meraih pengiritan pajak. Hasil penelitian ini sepaham dengan (Azhar & Puspitasari, 2023) dan juga



(Wahyuda dkk., 2024) yang mengutarakan bahwasanya *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori Agensi mengutarakan jikalau manajemen punya kekuasaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan *transfer pricing* (Azhar & Puspitasari, 2023). Namun, dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen tidak hanya berkiblat pada laba setelah pajak saja, melainkan mempertimbangkan risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan perpajakan. Di sisi lain, berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berupaya mempertahankan kepercayaan dan legitimasi dari pemerintah, investor, maupun masyarakat dengan menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Azhar & Puspitasari, 2023). Kondisi tersebut membuat perusahaan cenderung menyesuaikan harga transaksi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga peluang penggunaan *transfer pricing* dijadikan sarana *tax avoidance* menjadi tersendat. Hasil penelitian sejalan dengan (Dewi & Hidayati, 2024) yang mengutarakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun bertentangan dengan (Adenisa & Subandi, 2023) serta (Rani dkk., 2025) yang menyatakan jikalau *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ditinjau dari Teori Legitimasi, emiten yang sudah lama berpraktik lazimnya punya citra dan hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah, investor, maupun masyarakat (Azhar & Puspitasari, 2023). Oleh karena itu, perusahaan cenderung menjaga legitimasi yang telah dibangun dengan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Aji & Wulandari, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan lamanya perusahaan beroperasi tidak secara langsung memengaruhi praktik *tax avoidance*, karena perusahaan lebih mengutamakan keberlanjutan usaha dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Sepaham dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Azhar & Puspitasari, 2023) serta (Rahmawati dkk., 2021) yang mengutarakan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, bertentangan dengan (Faradia & Ernandi, 2021) serta (Dewi & Hidayati, 2024) yang mengutarakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Strategi *thin capitalization* dapat diterapkan oleh perusahaan tanpa memandang besar atau kecilnya skala perusahaan. Fasilitas pengurangan kewajiban pajak yang bersumber dari pos biaya bunga merupakan peluang finansial yang dapat dioptimalkan oleh seluruh level korporasi, sebab pemanfaatan utang tersedia bagi korporasi dalam berbagai tingkatan skala (Haryo & Halimatusadiah, 2025). Riset ini sepaham dengan (Haryo & Halimatusadiah, 2025) yang menginformasikan penerapan *thin capitalization* bukan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, karena perusahaan baik mikro atau makro, sama-sama punya akses terhadap pembiayaan utang yang dapat dimanfaatkan untuk meraih efisiensi pajak melalui pos biaya bunga.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Manajemen memang punya kewenangan untuk menentukan kebijakan *transfer pricing* sebagai bagian dari strategi perusahaan, namun tidak seluruh perusahaan yang berukuran besar memilih menggunakan *transfer pricing* sebagai siasat untuk memangkas beban pajak (Adenisa & Subandi, 2023). Perusahaan besar justru cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih efektif serta menyesuaikan praktik bisnisnya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Lutfitriyah & Anwar, 2021). Ketatnya pemantauan fiskal yang dihadapi oleh korporasi berskala besar mendorong manajemen untuk bertindak lebih konservatif saat mengeksekusi transaksi afiliasi demi menghindari sanksi perpajakan. Itu sebabnya, ukuran perusahaan tidak menjadi unsur yang memoderasi kaitan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perolehan ini sejalan dengan (Adenisa & Subandi, 2023) bersama (Lutfitriyah & Anwar, 2021).

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan yang telah lama beroperasi cenderung berupaya memelihara pamor dan legitimasi para pihak berkepentingan dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Aji & Wulandari, 2022). Itulah mengapa, baik korporasi raksasa maupun korporasi berskala mikro memiliki kepentingan sama menjaga legitimasi perusahaan. Hal ini menyiratkan pengalaman operasional perusahaan tidak selalu dibuntuti oleh naiknya praktik *tax avoidance* ketika didukung oleh ukuran perusahaan yang lebih besar. Pengalaman dalam mengelola perpajakan dapat dimiliki oleh seluruh perusahaan, baik yang memiliki aset besar maupun kecil, sehingga ukuran perusahaan bukan menjadi faktor yang menentukan hubungan tersebut. Hal ini sepaham dengan (Dongoran dkk., 2024).

5. KESIMPULAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2025. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara Parsial hanya *Thin Capitalization* saja yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Transfer Pricing* dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Adapun Ukuran Perusahaan cenderung memperlemah pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, namun efek moderasinya tidak signifikan.

Penelitian ini tidak luput dari sejumlah keterbatasan diantaranya hanya memakai jangka waktu selama 6 tahun saja (2020-2025), sehingga belum dapat menggambarkan kondisi jangka panjang. Kemudian, Populasi yang dipakai hanya perusahaan pada industri energi yang terdaftar di BEI, sebab itu hasil penelitian belum bisa disamaratakan pada industri yang lain. Selain itu, variabel



yang diuji dalam penelitian ini hanya 5, maka dari itu masih ada unsur-unsur lainnya di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*.

Atas keterbatasan tersebut, adapun saran yang dapat penulis berikan bagi penelitian selanjutnya yaitu untuk menaikkan durasi tahun pengamatan serta pelibatan sektor industri lain di BEI, selain itu diharapkan untuk memperbanyak variabel lain yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, *corporate governance*, kepemilikan institusional, intensitas modal, atau variabel lainnya.

REFERENSI

- Adenisa, N., & Subandi, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(3), 469–484.
- Aji, F. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1591–1604. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.915>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Azhar, M. F., & Puspitasari, W. (2023). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1955–1966.
- Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Manajemen Laba , Sales Growth , Transfer Pricing , dan Umur Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 205–216. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3030>
- Dongoran, P., Widayati, N., Priandini, E., Safitriawati, T., & Hawa, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Empire*, 4(1), 51–60.
- Faradia, L., & Ernandi, H. (2021). The Effect Of Return On Asset, Company Age, And Sales Growth On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variable. *Academia Open*, 5, 1–14. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2174>
- Haryo, K. P., & Halimatusadiah, E. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Bandung Conference Series: Accountancy*.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal
- Kompas.com. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi->



rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak

- Kontan.co.id. (2024). *Bank Dunia: Satu dari Empat Perusahaan Indonesia Terlibat Penghindaran Pajak*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-satu-dari-empat-perusahaan-indonesia-terlibat-penghindaran-pajak>
- Lutfitriyah, L., & Anwar, S. (2021). Determinan Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 485–496. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.263>
- Muhammad, S. (2025). *Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir*. Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX>
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2011*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan*.
- Putri, A. A., Wijaya, R. A., & Dewi, R. C. (2021). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i1.93>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158–167. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Rani, S., Zuliyana, M., & Mayasari, V. (2025). Penghindaran Pajak : Leverage , Transfer Pricing dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(2), 305–318.
- Sugiyono. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (5th ed.). Alfabeta.
- Tambunan, S., Anindya, D. A., & Habibie, M. (2023). *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Universitas Medan Area Press.
- Usmawati, L., & Nadi, L. (2024). PENGARUH UMUR PERUSAHAAN , RISIKO PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022). *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 6(2), 45–61.
- Wahyuda, D. A., Putri, V. R., Triastuti, M. R., & Tallane, Y. Y. (2024). PENGARUH TAX PLANNING DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(2), 491–506.